



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-50928484, Hotline. 195
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 10134/B-KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 3 November 2023 perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan/atau Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2023 dan mempedomani Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

1. Peserta yang nomor peserta dan namanya tercantum dalam **Lampiran Pengumuman** ini, berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*.
2. Rincian lokasi ujian, jadwal, dan pembagian sesi pelaksanaan SKD Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) PPATK T.A. 2023 dengan menggunakan CAT sesuai dengan **Lampiran I Pengumuman** dan **Lampiran II Pengumuman** ini untuk peserta yang memilih titik lokasi di Luar Negeri.
3. Peserta wajib mengikuti ujian dan hadir 90 (sembilan puluh) menit sebelum jadwal yang telah ditentukan.
4. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal yang telah ditentukan.

II. NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI DASAR

1. Nilai Ambang Batas untuk SKD CPNS PPATK T.A. 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 651 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:
 - a. Nilai ambang batas untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah 65



- (enam puluh lima);
- b. Nilai ambang batas untuk Tes Intelegensia Umum (TIU) adalah 80 (delapan puluh); dan
 - c. Nilai ambang batas untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk Wawancara adalah 166 (serratus enam puluh enam).

III. KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR

Ketentuan pelaksanaan SKD CPNS PPATK T.A. 2023, adalah sebagai berikut:

A. Tata Tertib Peserta

1. Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta.
2. Peserta wajib membawa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - b. Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Peserta wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang/rok dengan Panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana/rok berbahan jeans, dan sandal), menggunakan jilbab berwarna gelap bagi peserta yang berjilbab.
4. Peserta disarankan menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
5. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada Panitia untuk diperiksa dan peserta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
6. Peserta seleksi melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN Registrasi;
7. Peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan;
8. Peserta dilarang:
 - 1) Membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/brooch, dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan

- elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
- 2) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 3) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
 - 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung;
 - 6) Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 - 7) Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
 - 8) Merokok dalam ruangan seleksi.
9. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai.
 10. Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan Kesehatan.
 11. Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN.
 12. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib.

B. Sanksi Bagi Peserta

1. Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.
2. Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.
3. Peserta yang melanggar ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.

IV. KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR DI LOKASI LUAR NEGERI

Sesuai dengan surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Nomor : 10209/B-KS.04.01/SD/E/2023 perihal : Penyampaian Jadwal Pelaksanaan SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2023 di Titik Lokasi Luar Negeri, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Setiap peserta wajib membawa kelengkapan sebagai berikut:
1. Paspor asli atau KTP-el atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi pejabat berwenang atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) asli.
 2. Kartu Peserta Ujian pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan akun masing-masing peserta, **wajib dicetak berwarna (tidak hitam putih) dengan printer berkualitas baik.**
 3. Alat tulis berupa pensil kayu.
 4. Laptop (hanya bagi peserta yang pada lampiran diminta membawa laptop).
- B. Bagi peserta yang diminta membawa laptop pribadi untuk ujian wajib memenuhi ketentuan dan spesifikasi minimal sebagai berikut:
1. *Processor Client 2.0 Ghz*
 2. Sistem Operasi Windows 10/11 64 bit
 3. Memori 4 GB
 4. Hard Disk 40 GB
 5. Memiliki *Webcam*
 6. Wifi
 7. Menghapus/*Uninstal* semua software yang terkait *Remote Access* dan *Sharing Screen*
 8. Menghapus Browser Chrome/ Firefox/Opera
 9. Menyerahkan laptop kepada panitia seleksi untuk dilakukan scanning/pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan
- C. Laptop pribadi yang akan digunakan peserta untuk ujian harus sudah diserahkan kepada petugas paling lambat 1 jam dari jadwal ujian. Penggunaan laptop pribadi peserta dapat ditentukan oleh Petugas Perwakilan RI (dapat ditukar di antara peserta atau ditukar di antara peserta dan panitia sebagai laptop pengawasan secara *virtual meeting*).
- D. Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan pada poin 1 (satu) dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan dinyatakan tidak lulus.
- E. Peserta wajib mengenakan:
1. Pakaian rapi sopan;
 2. Kemeja polos berkerah dengan bahan kain berwarna terang (tidak diperkenankan menggunakan kaos, kemeja berbahan jeans, jaket, blazer, jas. Peserta hanya diperkenankan menggunakan kemeja tanpa *outer*).
 3. Celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan *jeans/corduroy/khakis/legging*).

4. Sepatu formal.
5. Warna sepatu dibebaskan.

Panitia berhak menolak peserta yang tidak mematuhi peraturan tersebut

- F. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS, peserta tidak diperkenankan membawa/menggunakan:
1. buku atau catatan lainnya.
 2. kalkulator, gawai/ telepon seluler, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan.
 3. senjata api/tajam atau sejenisnya
 4. benda yang mudah terbakar/meledak atau sejenisnya
 5. komputer selain untuk aplikasi CAT.
 6. perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/brooch, dll).
 7. Alat elektronik lainnya
 8. Ikat pinggang
 9. tas (mengingat keterbatasan dalam Ruang Penyimpanan diimbau agar peserta **tidak membawa tas/ransel/koper dalam ukuran yang besar**).
- G. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS, kendaraan peserta dan pengantar tidak diperkenankan memasuki area parkir titik lokasi pelaksanaan ujian.
- H. Pelamar diharapkan berada di lokasi ujian **selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan ujian dimulai**. Pelamar yang datang tidak sesuai jadwal maka tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus (tidak ada ujian susulan).
- I. Waktu persiapan dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS adalah sebagai berikut:

Durasi	Kegiatan
45 menit	<ol style="list-style-type: none">1. Pengecekan kelengkapan dokumen peserta2. Pengecekan laptop pribadi peserta (hanya untuk peserta yang diminta membawa laptop pribadi) Registrasi dan pemberian PIN peserta3. Penitipan barang4. <i>Body search</i>5. Peserta masuk ruang tunggu/ruang ujian
100 menit untuk CPNS	Pelaksanaan ujian

V. LAIN-LAIN

1. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan dan dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi.
2. Peserta dan Pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan seleksi.
3. Peserta diharapkan sudah makan terlebih dahulu sebelum hadir di lokasi ujian.
4. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta.
5. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi CPNS PPATK T.A. 2023 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://www.ppatk.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut.
6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
7. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS PPATK T.A. 2023 tidak dipungut biaya.
8. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai PPATK atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Keputusan Tim Pengadaan CPNS PPATK T.A. 2023 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 08 November 2023
Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan CPNS PPATK,



Alberd T. B. Sianipar